



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Lrt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh pemohon :

**MARITA MAXIMA KEWA UPEN**, Umur 28 tahun, tempat tanggal lahir Lamablawa 2 Maret 1990, jenis kelamin perempuan, Agama Katholik, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal RT.008/RW.004, Desa Lamablawa Kecamatan Witiama, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

#### Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca permohonan pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;  
Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;  
Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 14 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah Register Perkara Permohonan Nomor : 52/Pdt.P/2018/PN.Lrt. tanggal 20 September 2018, mengajukan permohonan ijin untuk memperbaiki kutipan akta kelahiran pemohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir di Lamabelawa pada Tanggal 02 Maret 1990
- Bahwa Pemohon telah dibuat Akte Kelahiran tertanggal 12 November 2002, Nomor 804/IST/XI/2002 dengan *tanggal lahir 12*
- Bahwa karena pada Akta Kelahiran pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan *tanggal lahir* pemohon sehingga melalui permohonan ini pemohon ingin menggantikan *tanggal lahir* pemohon dari tanggal 12 menjadi 02
- Bahwa guna kepentingan diatas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Larantuka, supaya dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum menyangkut *tanggal lahir* pemohon tersebut.
- Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon.

Halam 1 dari 7 halaman. Penetapan No 52/Pdt.P/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Bapak kiranya melalui suatu proses persidangan Pengadilan Negeri Larantuka berkenan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pergantian tanggal lahir pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 804/IST/XI/2002 dengan *tanggal lahir 12* menjadi *tanggal lahir 02*;
3. Memintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya mencatat pergantian *tanggal Lahir* pemohon tersebut pada Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dipersidangan, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Marita Maxima Kewa Tupen selanjutnya diberi tanda bukti **P-1** ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bernadus Buto Keda ,selanjutnya diberi tanda bukti **P-2** ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marita Maxima Kewa Tupen ,selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**
4. Foto copy Ijazah Strata -1 atas nama Marita Maxima Kewa Tupen, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4** ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-4** tersebut diatas telah diberi materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi PHILIPUS TARAN BAREN**
  - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon sebagai sepupu dari Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang saat ini tinggal di Desa Lamablawa, Kecamatan Witihamu, Kabupaten Flores Timur ;
  - Bahwa orang tua Pemohon adalah Bernadus Buto Keda dan Monika Uba Wohon ;

Halam 2 dari 7 halaman. Penetapan No 52/Pdt.P/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 2 Maret 1990 di Lamablawa, Kabupaten Flores Timur ;
  - Bahwa benar adanya kesalahan tanggal lahir Pemohon yang tertera di didalam Akta Kelahiran yaitu tanggal 12 Maret 1990 seharusnya tertanggal 2 Maret 1990 ;
  - Bahwa oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan ijin dari Pengadilan untuk untuk mengganti kesalahan tanggal kelahiran Pemohon tersebut ;
2. **Saksi ROBERTUS BELARMINUS OLA BALA:**
- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena masih sepupuh dengan pemohon ;
  - Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang saat ini tinggal di Desa Lamablawa, Kecamatan Witihamo, Kabupaten Flores Timur;
  - Bahwa orang tua Pemohon adalah Bernadus Buto Keda dan Monika Uba Wohon ;
  - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 2 Maret 1990 di Lamablawa, Kabupaten Flores Timur ;
  - Bahwa benar adanya kesalahan tanggal lahir Pemohon yang tertera di didalam Akta Kelahiran yaitu tanggal 12 Maret 1990 seharusnya tertanggal 2 Maret 1990 ;
  - Bahwa oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan ijin dari Pengadilan untuk untuk mengganti kesalahan tanggal kelahiran Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon didalam permohonannya tertanggal 14 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah Register Perkara Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN.Lrt. tanggal 20 September 2018, pada pokoknya mendalilkan bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor Nomor 804/IST/XI/2002 atas nama MARITA MAXIMA KEWA TUPEN, terdapat kesalahan penulisan tanggal kelahiran Pemohon, dimana pada akta kelahirannya tertulis tanggal 12 Maret 1990 dan seharusnya tertulis tanggal 2 Maret 1990, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon tersebut yang terdapat dalam kutipan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil permohonannya diatas, pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai

Halam 3 dari 7 halaman. *Penetapan No 52/Pdt.P/2018/PN Lrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya dibawah sumpah sebagaimana dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa dari persesuaian diantara Bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi **PHILIPUS TARAN BAREN.** dan **ROBERTUS BELARMINUS OLA BALA** dibawah sumpah dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang saat ini tinggal di Desa Lamablawa, Kecamatan Witiham, Kabupaten Flores Timur, (bukti surat P-1) ;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah Bernadus Buto Keda dan Monika Uba Wohon , (bukti surat P-2 )
- Bahwa sebelumnya Pemohon lahir di Lamablawa tanggal 2 Maret 1990 (bukti surat P-4)
- Bahwa setelah Kutipan Akta kelahiran Pemohon terbit (bukti surat P-3), ternyata terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon, dimana pada akta kelahiran Pemohon tertulis tanggal dua puluh bulan Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh, dari Gabriel Buto Keda (Bapak) dan Monika Uba Wohon (Ibu), yang mana seharusnya Pemohon lahir pada tanggal 2 Maret 1990 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon diatas beralasan menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pemohon didalam petitum permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan sah penggantian tanggal lahir Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu dari tanggal lahir 12 Maret 1990 ke tanggal lahir 2 Maret 1990 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Larantuka berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", selanjutnya Pasal 93 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, bahwa benar Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang saat ini tinggal di Desa Lamablawa, Kecamatan Witiham, Kabupaten Flores Timur (Bukti

Halam 4 dari 7 halaman. Penetapan No 52/Pdt.P/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat bertanda P-1), dimana Kabupaten Flores Timur yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, selanjutnya Pemohon dalam permohonannya tertanggal 14 September 2018 mengajukan permohonan pencatatan perubahan tanggal kelahiran sebagaimana yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, lebih lanjut oleh karena Pemohon memohon perubahan tanggal kelahiran maka sesuai dengan Pasal 71 Undang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap hal tersebut dapat dimintakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil hal mana juga dijelaskan didalam penjelasan Pasal 70 ayat (1) yaitu yang dimaksud dengan dengan "kesalahan redaksional adalah" misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka, sehingga oleh karenanya Pengadilan berpendapat permohonan pembetulan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 804/IST/XI/2002, yang diajukan pemohon tersebut, beralasan hukum diajukan ke Pengadilan Negeri Larantuka tempat dimana Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon didalam petitum permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Larantuka menyatakan sah penggantian tanggal lahir Pemohon tersebut dalam Akte, yaitu tanggal lahir 12 Maret 1990 ke tanggal 2 Maret 1990 maka dengan Petitum ini pengadilan berpendapat Petitum tersebut dikabulkan dengan perbaikan yaitu memberikan ijin untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 804/IST/XI/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur pada tanggal 21 Nopember 2002;

Menimbang, bahwa Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan, "*Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil.*" Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur, "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*". Selanjutnya pada Ayat Ke-3 ketentuan tersebut menyebutkan, "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*" ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaporan dan pencatatan perubahan nama hanya dapat diajukan dan dilakukan pada intansi pelaksana (UPTD) yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut, in casu :

Halam 5 dari 7 halaman. Penetapan No 52/Pdt.P/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur selaku instansi pelaksana (UPTD) yang menerbitkan kutipan akta kelahiran Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa pemohon telah dapat membuktikan telah terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 804/IST/XI/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur pada tanggal 21 Nopember 2002, dimana didalam kutipan akta kelahiran tersebut tertulis tanggal lahir 12 Maret 1990, seharusnya tertulis tanggal 2 Maret 1990, dan oleh karena permohonan Pemohon tersebut ternyata tidak pula bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terdapat cukup alasan untuk memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur selaku instansi pelaksana (UPTD) yang menerbitkan kutipan akta kelahiran Pemohon dimaksud dengan perbaikan redaksi petitum sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, Pengadilan Negeri memandang perlu untuk memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur agar mencatat perbaikan kutipan akta kelahiran pemohon tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan, maka sudah sepatutnya pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat, Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan tanggal lahir Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 804/IST/XI/2002 tanggal 21 Nopember 2002 ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, sehingga menjadi :
  - Nama : MARITA MAXIMA KEWA TUPEN , lahir di Lamablawa pada tanggal 2 Maret 1990, anak ke 2 dari suami istri GABRIEL BUTO KEDA (Bapak) dan MONIKA UBA WUHON (Ibu) ;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya dicatatkan Akta Kelahiran tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Halam 6 dari 7 halaman. *Penetapan No 52/Pdt.P/2018/PN Lrt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 246.000,- ( Dua ratus empat puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 oleh AHMAD IHSAN AMRI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : LAHIBU WENI S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Larantuka dan dihadapan Pemohon tersebut;

HAKIM

PANITERA;

PENGADILAN NEGERI LARANTUKA

LAHIBU WENI, SH.

AHMAD IHSAN AMRI, SH.

### Rincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran Permohonan	Rp 30.000,-
2	ATK Perkara	Rp 50.000,-
3	Biaya panggilan	Rp 155.000,-
4	Meterai	Rp 6.000,-
5	Redaksi	Rp 5.000,-
	Jumlah	Rp 246.000,- ( dua ratus empat puluh enam ribu rupiah )

Halam 7 dari 7 halaman. Penetapan No 52/Pdt.P/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)